

# RISALAH KEBIJAKAN MAMUJU MAPACCING<sup>1</sup> DARI PERKAWINAN ANAK

**“Membangun Manusia dengan Menyediakan Peluang  
bagi Setiap Anak untuk Berkembang dan Maju”**

## **Perempuan dalam Genggaman Perkawinan Usia Anak**

Data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, 2016) menunjukkan bahwa 1 dari 9 perkawinan di Indonesia melibatkan anak perempuan di bawah usia 18 tahun. Sebanyak 375 anak perempuan menikah setiap harinya (Badan Pusat Statistik, 2016). Data BPS (2017) juga menunjukkan bahwa persentase perempuan di Sulawesi Barat berumur 20-24 tahun yang pernah menikah pertama dengan usia nikah dibawah usia 18 tahun sebesar 36.93%. Presentase ini diatas persentase nasional sebesar 25.71%. Sementara laporan Baseline Report SDGs (Bappenas-Unicef, 2018) di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa satu dari lima anak perempuan usia 20-24 tahun telah menikah sebelum usia 18 tahun.

Tingginya persentase perkawinan anak ini perlu mendapat perhatian yang serius karena dapat menghilangkan hak seorang anak. Hak-hak tersebut antara lain: hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari

eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orang tua. Selain itu, praktik ini menutup peluang anak untuk berkembang dan menjebak mereka dalam siklus kemiskinan.

## **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Anak di Pegunungan, Pesisir dan Kota di Mamuju**

Kabupaten Mamuju adalah kabupaten kedua tertinggi angka perkawinan usia anaknya di Provinsi Sulawesi Barat. **Survey Indeks Penerimaan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh Yayasan Karampuang pada tahun 2017 di Kecamatan Mamuju dan Kalukku Kabupaten Mamuju, menemukan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam penerimaan perkawinan anak yakni uang panai<sup>2</sup> serta minimnya akses layanan kesehatan reproduksi dan seksual termasuk tingkat pengetahuan tentang batas usia minimal untuk menikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.**

<sup>1</sup> Mappacing adalah bersih, dalam konteks disini dapat diartikan bersih dari hal-hal yang mengotori citra mamuju termasuk perkawinan anak.

<sup>2</sup> Uang panai merujuk pada uang belanja pesta yang diberikan mempelai lelaki ke mempelai perempuan

Di daerah pegunungan, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan perkawinan anak yaitu kondisi keuangan rumah tangga dan uang panai'. Sedangkan, di perkotaan, faktor yang berpengaruh hanya uang panai'. Adapun di pesisir, faktor yang berpengaruh selain uang panai' juga akses terhadap kesehatan reproduksi dan seksual. Artinya, uang panai' adalah faktor kultural yang terkuat dalam menentukan penerimaan perkawinan anak di wilayah tersebut.

**1 dari 3 anak perempuan yang tinggal di daerah pegunungan melakukan perkawinan di usia anak, sehingga mereka menjadi kelompok rentan.**

Hasil lainnya menggambarkan bahwa laki-laki lebih menerima perkawinan anak dibandingkan perempuan, baik di Kecamatan Kaluku maupun Kecamatan Mamuju. Jika dikaitkan dengan rata-rata lama sekolah, mereka yang melakukan perkawinan anak, lama pendidikan lebih rendah dari mereka yang tidak melakukan perkawinan, baik pada laki-laki maupun perempuan.

## **Perkawinan Usia Anak bukan Sesuatu yang Manis**

Dampak dari perkawinan usia anak berkontribusi langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data BPS (2016) menunjukkan IPM Kabupaten Mamuju sebesar 65,65 yang artinya ialah perkawinan usia anak menimbulkan risiko terhadap kehidupan anak dan menjadi penghambat dalam pembangunan manusia. Beberapa aspek yang berkontribusi pada IPM sebagai berikut:

### **1. Kesehatan**

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia ideal perempuan menikah diatas 22 tahun.

Perempuan yang melahirkan di usia kurang dari 20 tahun akan beresiko lebih tinggi mengalami gangguan kehamilan dan kelahiran diantaranya:

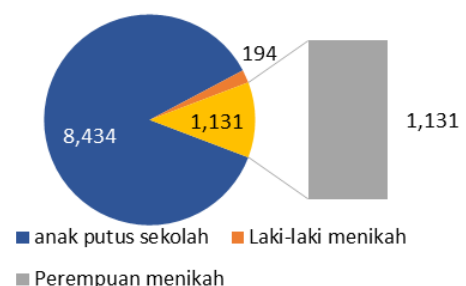
1. Menyebabkan munculnya tekanan darah tinggi atau hipertensi
2. Menyebabkan kecacatan fisik bagi bayi
3. Meningkatkan resiko terkena kanker serviks
4. Menyebabkan anemia saat kelahiran
5. Meningkatkan kemungkinan bayi lahir prematur
6. Meningkatkan resiko keguguran
7. Meningkatkan kecemasan dan juga depresi.

Data Profil Kesehatan Kabupaten Mamuju menunjukkan Angka Kematian Neonatal sebanyak 42 orang, Angka Kematian Bayi (AKB) berjumlah 16 orang dan angka kematian balita sebanyak 37 orang Sedangkan angka kematian ibu sebanyak 7 orang (Bidang Bina Kesehatan Keluarga, 2016). Angka diatas ikut disumbangkan oleh perkawinan usia anak.

Perkawinan anak juga berdampak tidak langsung pada angka stunting. Menurut data Riset Kesehatan dasar (2013) Provinsi Sulawesi Barat menempati urutan kedua stunting tertinggi di Indonesia yaitu 48,02%. Nilai ini berbanding lurus dengan tingginya angka perkawinan anak. Pada tahun 2017, sebanyak 1.187 dari 23.120 anak berusia di bawah 5 tahun mengalami stunting. (Pemantauan Status Gizi, 2017).

### **2. Pendidikan**

#### **Anak Putus Sekolah dan Menikah**



Sumber data : SIPBM, 2015

Data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) tahun 2015 menunjukkan 9.759 anak yang tidak bersekolah. Alasan umumnya karena tidak ada biaya, tidak mau sekolah, dan menikah atau mengurus rumah tangga. Dari data tersebut, dari 1.325 anak yang telah menikah, 1.131 adalah anak perempuan.

Data SIPBM Kab Mamuju menunjukkan bahwa **1 DARI 7 ANAK YANG PUTUS SEKOLAH TELAH MENIKAH**

Putus sekolah ataupun tamat dijenjang sekolah dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya akan mendorong seorang anak perempuan untuk dinikahkan atau sebalik karena mereka menikah sehingga tidak melanjutkan Pendidikan.

### 3. Ekonomi dan Kekerasan Rumah Tangga

Perkawinan usia anak memaksa remaja harus mencari penghasilan lebih awal dibandingkan dengan remaja yang menikah setelah menyelesaikan sekolahnya. Lapangan pekerjaan yang tersedia bagi remaja dengan pendidikan rendah sebagian besar adalah sebagai buruh kasar dengan upah rendah. Perkawinan usia anak menjebak anak perempuan dan keluarga mereka dalam siklus kemiskinan.

**Rendahnya pendidikan, kurangnya keterampilan, ditambah ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan, membuat anak perempuan rentan untuk mendapat kekerasan dalam rumah tangga**

## Mencegah Perkawinan Anak, Menuju Mamuju Mappacing

### Apa yang Harus Dilakukan?

Mamuju Mapaccing adalah tempat yang bersih dari hal-hal yang 'mengotori' citra Mamuju. Pemerintah Kabupaten Mamuju telah berkomitmen untuk mengurangi perkawinan usia anak. Kondisi ini memerlukan perumusan kebijakan, perencanaan program, kerja lintas sektor yang dapat memberikan layanan yang lebih tepat sasaran dan efisien. Langkah yang bisa diambil adalah sebagai berikut:

#### 1. Mendorong kebijakan untuk mencegah perkawinan anak

Memasukkan isu pencegahan perkawinan anak dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu dapat diterbitkan Surat Edaran Bupati Mamuju agar setiap desa

memprioritaskan pencegahan perkawinan anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pertahun Desa.

Pemerintah Daerah perlu didorong untuk membuat Peraturan Bupati untuk penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Perkawinan Anak yang telah terbentuk.

#### 2. Melakukan perubahan perilaku untuk mencegah perkawinan usia anak

##### a. Mengubah pola pikir orang tua tentang uang Panai'

Faktor kultural berupa uang panaik dimana masyarakat percaya bahwa pengantin muda memerlukan uang panai' yang lebih murah dan berimbas pada kelompok keluarga (laki-laki dewasa) menikahi anak perempuan. Orang tua juga harus mengetahui adanya undang-undang yang mengatur usia

perkawinan anak, serta mengubah pola pikir orang tua mengenai pentingnya menyekolahkan anak perempuan, termasuk mengetahui keuntungan secara ekonomi dan perkembangan keluarga serta masyarakat jika menyekolahkan anak perempuan.

**b. Meningkatkan Kesadaran Bagi Kelompok Laki-Laki**

Di Kabupaten Mamuju, ditemukan banyak laki-laki dewasa menikahi anak perempuan. Laki-laki juga lebih menerima perkawinan usia anak. Oleh karenanya kelompok ini perlu dibidik untuk meningkatkan kesadaran untuk mencegah perkawinan usia anak.

**c. Bekerja Sama dengan Tokoh Agama untuk Mencegah Perkawinan Usia Anak**

Mengubah pandangan tentang norma gender yang salah, mengubah mindset mengenai uang panai' yang merupakan faktor terkuat dan berlaku di seluruh wilayah pegunungan, perkotaan, dan pesisir. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mempertegas persyaratan perkawinan dan tidak mengizinkan anak perempuan di bawah umur untuk menikah.

**d. Intervensi lebih sering untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di wilayah pegunungan.**

Daerah pegunungan lebih mudah menerima perkawinan usia anak dibanding daerah perkotaan dan daerah pesisir, sehingga peningkatan kesadaran ini perlu dilakukan lebih intens di wilayah

pegunungan, dengan cara-cara pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi.

**3. Memenuhi Layanan Dasar Bagi Anak yang Rentan atau Telah Menikah di Usia Anak**

Pemerintah daerah perlu mendorong program dan kebijakan untuk meningkatkan kesempatan pendidikan bagi anak-anak, khususnya bagi anak perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat Gerakan Kembali Bersekolah yang sudah ada di Kabupaten Mamuju dengan mengkomunikasikan pentingnya pendidikan kepada orang tua dan masyarakat. Jumlah sekolah yang ramah bagi anak diperbanyak untuk memastikan sekolah sebagai tempat yang aman.

Pendidikan juga harus menyentuh anak-anak yang telah terlanjur menikah. Sekolah harus dapat menerima kembali siswa yang telah menikah. Kurikulum sekolah harus mampu mensosialisasikan kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi.

Dari segi kesehatan, seorang anak perempuan perlu mendapat akses terhadap kesehatan reproduksi yang berkualitas dan terjangkau. Bagi mereka yang telah menikah harus dimonitoring secara rutin untuk memastikan layanan kesehatan yang baik dan gratis sehingga Ibu dan bayinya dapat melahirkan dengan normal dan sehat. Akses terhadap layanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga juga perlu digalakkan.

